



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PEDAGANG KAKI LIMA
SEBAGAI PELAKU USAHA MIKRO
DI JALAN KALIMANTAN
KABUPATEN JEMBER**

***A JURIDICAL REVIEW OF STREET TRADERS
AS A MICRO BUSINESS ENTREPRENEURS
IN KALIMANTAN ROAD
DISTRICT JEMBER***


**TUAGA RINJA YULIANTO
NIM. 060710101161**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PEDAGANG KAKI LIMA
SEBAGAI PELAKU USAHA MIKRO
DI JALAN KALIMANTAN
KABUPATEN JEMBER**

***A JURIDICAL REVIEW OF STREET TRADERS
AS A MICRO BUSINESS ENTREPRENEURS
IN KALIMANTAN ROAD
DISTRICT JEMBER***




**TUAGA RINJA YULIANTO
NIM. 060710101161**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2011

MOTTO

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya
dan janganlah kamu merajalela di muka bumi
dengan membuat kerusakan*



* Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Surat Asy
Syu'araa' Ayat 183

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahanda H. Moelyono, SH. dan Ibunda Hj. Rulia yang telah membesarkan dan membekali hidup penulis serta tiada hentinya mendo'akan dengan rasa kasih sayang, kebijaksanaan, dan kesabaran yang sangat besar;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu Guru TK sampai dengan SMA serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran;



**TINJAUAN YURIDIS PEDAGANG KAKI LIMA
SEBAGAI PELAKU USAHA MIKRO
DI JALAN KALIMANTAN
KABUPATEN JEMBER**

***A JURIDICAL REVIEW OF STREET TRADERS
AS A MICRO BUSINESS ENTREPRENEURS
IN KALIMANTAN ROAD
DISTRICT JEMBER***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**TUAGA RINJA YULIANTO
NIM. 060710101161**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DI SETUJUI
TANGGAL 6 Juni 2011**

Oleh :

Pembimbing,

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

Pembantu Pembimbing,

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PEDAGANG KAKI LIMA
SEBAGAI PELAKU USAHA MIKRO
DI JALAN KALIMANTAN
KABUPATEN JEMBER**

**A JURIDICAL REVIEW OF STREET TRADERS
AS A MICRO BUSINESS ENTREPRENEURS
IN KALIMANTAN ROAD
DISTRICT JEMBER**

Oleh :

**TUAGA RINJA YULIANTO
NIM 060710101161**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001**

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum
NIP. 196812302003122001**

Mengesahkan :

**Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP 196001011988021001**

PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

hari : Senin

tanggal : 6

bulan : Juni

tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

FIRMAN FLORANTA A., S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

Anggota Penguji :

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

.....

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : TUAGA RINJA YULIANTO

NIM : 060710101161

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAI PELAKU USAHA MIKRO DI JALAN KALIMANTAN KABUPATEN JEMBER”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 6 Juni 2011

Yang menyatakan,

TUAGA RINJA YULIANTO

NIM. 060710101161

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kesabaran, kemudahan, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAI PELAKU USAHA MIKRO DI JALAN KALIMANTAN KABUPATEN JEMBER”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keberadaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat dan memberi motivasi sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku pembantu pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, menasehati dan memberi motivasi sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji, memberi arahan dan bimbingan skripsi ini;
4. Bapak Firman Floranta A., S.H., M.H., selaku Sekretaris tim penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji, memberi arahan dan bimbingan skripsi ini;
5. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Mardi Handono, S.H., M.H., dan H. Edy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I,II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Drs. Andriyanto W, M.M. selaku Kabid Deteksi Dini, Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember yang telah memberikan informasi serta saran;
8. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
9. Keluarga besarku, Keluarga H. Moelyono, S.H. yang selalu memberikan doa, kesabaran, semangat, motivasi dan dukungan materiil bagi penulis;
10. Mitta Rahayu Setiorini, S.H. beserta keluarga besar Hj. Soeratmi Tamtomo atas kasih sayang, bantuan, dukungan dan do'a yang selalu menjadi semangat lebih buat penulis;
11. Seluruh Guru TK Bhayangkara, SDN Jember Lor IV, SMP Negeri 02 Jember dan SMA Negeri 3 Jember atas didikan serta ilmu yang diberikan;
12. Teman-teman Dream Theater, Mr. Big, Dr. Sin, Skid Row, Steve Vai, God Bless, Boomerang, Mujizat, Power Metal dan musisi rock yang lain terima kasih atas musik kalian yang menjadi power dan semangatku setiap hari;
13. Angel Betmen, Angel Napoleon, Angel Anularis, Angel Bluestone, Angel Piyama, Angel Keneddy, Angel Flame dan seluruh penghuni aquarium lautku yang selalu menenangkan hatiku;
14. Seluruh teman dan sahabatku tercinta baik di Fakultas Hukum maupun di luar yang selalu mendukungku;
15. Serta seluruh pihak terkait yang mungkin tidak dicantumkan, atas bantuan dan kerja samanya.

Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Karya tulis ini tidaklah akan pernah sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan membantu Penulis dalam setiap langkah menuju arah perbaikan. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 6 Juni 2011

Penulis

RINGKASAN

Pedagang kaki lima timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata di setiap daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Jember, khususnya sepanjang Jalan Kalimantan di kawasan sekitar lingkungan kampus Universitas Jember. Pedagang kaki lima ini juga akibat dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi. Kabupaten Jember telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember sebagai dasar hukum bagi pedagang kaki lima dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Upaya penertiban sering kali berakhir dengan bentrokan dan mendapat perlawanan fisik dari pedagang kaki lima sendiri sebab penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap para PKL ini terkesan tidak mencerminkan kata-kata tertib itu sendiri. Padahal perlindungan secara fisik dan materi seorang warga negara telah diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi bahwa : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAI PELAKU USAHA MIKRO DI JALAN KALIMANTAN KABUPATEN JEMBER”.

Rumusan permasalahan yaitu: Bagaimana kedudukan hukum pedagang kaki lima sebagai pelaku usaha mikro, Bagaimana bentuk pembiayaan usaha bagi pedagang kaki lima, dan Bagaimana perlindungan hukum bagi pedagang kaki lima jika terjadi penertiban.

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum pedagang kaki lima sebagai pelaku usaha mikro, (2) Untuk mengetahui dan memahami bentuk pembiayaan usaha bagi pedagang kaki lima, (3) Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi pedagang kaki lima jika terjadi penertiban.

Metode penelitian yang digunakan yakni dengan tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, studi kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan non hukum.

Jalan Kalimantan Kabupaten Jember merupakan salah satu lokasi yang diijinkan bagi pedagang kaki lima untuk melakukan kegiatannya. Sehingga bagi setiap pedagang kaki lima yang telah memiliki surat izin lokasi dari Pemerintah Kabupaten Jember akan secara penuh dapat menikmati hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 serta melaksanakan kewajibannya berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember. Namun hingga saat ini masih belum ada pedagang kaki lima di jalan Kalimantan Kabupaten Jember yang memiliki surat ijin lokasi karena Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 masih dalam tahap sosialisasi. Umumnya para pedagang kaki lima akan mencari sumber pembiayaan yang berasal dari para tetangga, sesama pedagang kaki lima, bahkan rentenir meskipun mereka harus rela dengan membayar bunga pinjaman yang cukup tinggi. Pedagang kaki lima yang hanya mengenal lembaga keuangan Bank sebagai satu-satunya lembaga yang dapat memberikan bantuan modal usaha, kerap kali mengalami kesulitan dalam pemenuhan persyaratan permohonan kredit bank. Pemerintah Kabupaten Jember hanya memberikan kepada pedagang kaki lima yang secara resmi terdaftar pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, yang artinya memiliki surat izin lokasi PKL dalam melakukan kegiatan usahanya. Sementara bagi pedagang kaki lima yang tidak memiliki surat izin lokasi, akan segera dilakukan penertiban secara bertahap.

Saran dari penulis terkait permasalahan didalam skripsi adalah diharapkan supaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember lebih aktif lagi memberikan pemberdayaan dan pembinaan kepada pedagang kaki lima. Sehingga setiap pedagang kaki lima mengetahui dan memahami mengenai hak, kewajiban dan larangan yang berlaku pada saat mereka melakukan kegiatan usahanya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penulisan	3
1.3.1. Tujuan Umum	3
1.3.2. Tujuan Khusus	3
1.4. Metode Penelitian	4
1.4.1. Tipe Penelitian.....	4
1.4.2. Pendekatan Masalah	4
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	5
1.4.4. Analisa Bahan Hukum	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pedagog Kaki Lima	7
2.1.1 Pengertian Pedagog Kaki Lima	7

2.1.2	Sektor Usaha Pedagang Kaki Lima	8
2.1.3	Dampak Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima.....	10
2.2	Pelaku Usaha Mikro.....	11
2.2.1	Pengertian Usaha Mikro dan Pelaku Usaha Mikro.....	11
2.2.2	Bentuk Badan Usaha Pada Pelaku Usaha Mikro.....	14
2.2.3	Fungsi dan Tujuan Usaha Mikro.....	17
2.3	Pembiayaan Usaha	18
2.3.1	Pengertian Pembiayaan Usaha.....	18
2.3.2	Fungsi Pembiayaan Usaha	20
2.3.3	Kendala Pembiayaan Usaha.....	21
2.4	Perlindungan Hukum	22
2.4.1	Pengertian Perlindungan Hukum.....	22
2.4.2	Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	23
2.4.3	Prinsip Perlindungan Hukum Dalam Kegiatan Ekonomi	25
BAB 3 PEMBAHASAN		29
3.1	Kedudukan Hukum Pedagang Kaki Lima Sebagai Pelaku Usaha Mikro	29
3.2	Pembiayaan Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima.....	37
3.3	Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Kaki Lima Jika Terjadi Penertiban	43
BAB 4 PENUTUP		49
4.1	Kesimpulan.....	49
4.2	Saran	50

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|-----|---|
| 1. | Surat Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember. |
| 2. | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. |
| 3. | Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember. |
| 4. | Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember. |
| 5. | Peraturan Bupati Jember Nomor 73 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember. |
| 6. | Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember. |
| 7. | Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember. |